



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No.14 Pangkalan Bun
Telepon & Faksimile (0532) 21045

Email: bkdkobar@gmail.com website: www.bkd.kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 18 Oktober 2023

Kepada
Yth Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.3.2/304/BKPSDM.III/2023
TENTANG
PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 17 Oktober 2023 bahwa untuk membantu mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sejak dikeluarkannya Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 Periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil selama 2 (Dua) kali dalam setahun yaitu Periode April dan Oktober dinyatakan tidak berlaku.
4. Periode Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember setiap tahunnya, dikecualikan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Agar melakukan inventarisir dan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
6. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses/ sedang menjalani hukuman disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
7. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan, seperti dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus mengikuti dan lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ijazah atau Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat.
8. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu, untuk kenaikan pangkatnya agar mempedomani persyaratan sebagaimana diatur oleh masing-masing Instansi Pembina.
9. Pejabat Fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
10. Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat di angkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memenuhi angka kredit kumulatif;
 - b. Lulus uji kompetensi;
 - c. Tersedia peta jabatan;
 - d. Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat BAIK dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
 - g. Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini di buat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2001

Lampiran I**Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat**

Nomor : 800.1.3.2/304/BKPSDM.III/2023

Tanggal : 18 Oktober 2023

**TAHAPAN DAN BATAS AKHIR
PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT PADA SETIAP PERIODE**

No	Kegiatan	Periode
		Februari
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	25 Nopember
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	30 Nopember
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	15 Desember
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	15 Desember – 15 Januari

No	Kegiatan	Periode
		April
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	20 Januari
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	25 Januari
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	01 Februari
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	01 Februari – 15 Maret

No	Kegiatan	Periode
		Juni
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	15 Maret
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	20 Maret
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	01 April
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	01 April – 15 Mei

No	Kegiatan	Periode
		Agustus
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	15 Mei
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	20 Mei
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	01 Juni
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	01 Juni – 15 Juli

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sahDokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**

No	Kegiatan	Periode
		Oktober
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	15 Juli
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	20 Juli
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	01 Agustus
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	01 Agustus – 15 September

7

No	Kegiatan	Periode
		Desember
1	Surat Pengantar dari Perangkat Daerah	20 September
2	Approve / Submit Usul melalui SAPA SIDA	25 September
3	Approve / Submit Usul melalui SIASN BKN	01 Oktober
4	Penetapan Pertek BKN / Kanreg BKN dan Penetapan SK Kenaikan Pangkat	01 Oktober – 15 Nopember

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2001

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Lampiran II

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 800.1.3.2/304/BKPSDM.III/2023

Tanggal : 18 Oktober 2023

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PNS

I. KENAIKAN PANGKAT REGULER (PELAKSANA / FUNGSIONAL UMUM)

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. Penilaian Kinerja paling sedikit berpredikat **BAIK** dalam 2 Tahun terakhir
 5. *Fotocopy* / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 6. *Fotocopy* / salinan sah SK mutasi/ pindah unit kerja **(jika ada)**
 7. *Fotocopy* / salinan sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) **(jika ada)**
 8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai tingkat pendidikan
- Catatan :** *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

II. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

A. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. *Fotocopy* / salinan sah SK Jabatan lama dan baru
 5. *Fotocopy* / salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan pada jabatan lama dan baru
 6. Penilaian Kinerja paling sedikit berpredikat **BAIK** dalam 2 Tahun terakhir
 7. *Fotocopy* / salinan sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) / STTPL Diklat PIM / Ijazah S.2 **bagi yang pindah golongan**
 8. Minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat dan jabatan **bagi yang golongannya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah**
 9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung
 10. Belum mencapai pangkat tertinggi sesuai jabatan / tingkat pendidikan
- Catatan :** *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

B. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
 2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
 3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
 4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK)
 5. *Fotocopy* / salinan sah SK Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) **(jika ada)**
 6. *Fotocopy* / salinan sah SK Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional **bagi yang pertama kali naik pangkat**
 7. *Fotocopy* / salinan sah SK Alih Jenjang Jabatan / Kenaikan Jenjang Jabatan **bagi yang alih jenjang / naik jenjang jabatan**
 8. Surat tanda lulus Uji Kompetensi **bagi yang alih jenjang / naik jenjang jabatan**
 9. Penilaian Kinerja paling sedikit berpredikat **BAIK** dalam 2 Tahun terakhir
- Catatan :** *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

C. PNS YANG PENYESUAIAN IJAZAH

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
4. *Fotocopy* / salinan sah SK Izin Belajar
5. *Fotocopy* / salinan sah Ijazah dan Transkrip Nilai
6. *Fotocopy* / salinan sah *printout* profil mahasiswa di pangkalan data Dikti (<http://pddikti.kemdikbud.go.id>)
7. Asli uraian tugas yang lama dibuat oleh Kepala SOPD
8. *Fotocopy* / salinan sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
9. *Fotocopy* / salinan sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Lama (bagi Jabatan Fungsional)
10. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Baru (bagi Jabatan Fungsional)
11. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan Pertama Kali / Kenaikan / Penyesuaian Jabatan Fungsional (*Inpassing*) (bagi Jabatan Fungsional)
12. Penilaian Kinerja paling sedikit berpredikat **BAIK** dalam 2 Tahun terakhir

Catatan : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

D. PNS YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

1. *Fotocopy* / salinan sah SK CPNS dan SK PNS *)
2. *Fotocopy* / salinan sah KARPEG *)
3. *Fotocopy* / salinan sah SK pangkat terakhir
4. Penilaian Kinerja paling sedikit berpredikat **BAIK** dalam 2 Tahun terakhir
5. *Fotocopy* / salinan sah SK Tugas Belajar
6. *Fotocopy* / salinan sah Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional sebelum tugas belajar
7. *Fotocopy* / salinan sah Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional
8. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
9. Tidak melampaui pangkat atasan langsung

Catatan : *) Hanya untuk usulan kenaikan pangkat pertama kali

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2001